

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Profil Kyai pondok pesantren di Kabupaten Jombang

1. KH Cholil Dahlan pondok pesantren Darul Ulum Jombang

a. Profil Pondok Pesantren Darul Ulum

Pondok Pesantren Darul Ulum merupakan sebuah kompleks asrama pesantren yang tergabung dalam sebuah Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum. Dimana kepemimpinan yang ada di pondok pesantren ini merupakan kepemimpinan jamak/ kolektif dan bukan kepemimpinan tunggal. Jika di banyak pesantren lain kepemimpinan dipegang secara tunggal dan absolut oleh pengasuh, maka di pesantren ini kepemimpinan dipegang bersama oleh beberapa pimpinan yang masing-masing memegang peranannya sendiri-sendiri yang biasa disebut dengan Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum (MPPDU). Majelis ini lah yang berhak untuk mengelola dan mengatur kebijakan yayasan selama menjabat yang tentu saja harus saling berkoordinasi antar bagiannya. Artinya bagi siapapun pihak yang berkepentingan pada yayasan pondok pesantren ini harus melalui persetujuan dari seluruh anggota majelis yang ada.¹

Sebagai salah satu wadah pendidikan pondok pesantren Darul Ulum sejak didirikannya telah ditanamkan beberapa kriteria dasar tentang tujuan dan dasar didirikannya. Hal ini sering kali disebut secara *Eksplisit* oleh para sesepuh sebelum beliau memberikan estafet kepemimpinan pondok

¹ Buku Profil Pondok Pesantren Darul Ulum

pesantren Darul Ulum kepada penerus-penerusnya. Kriteria dasar tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut:⁹⁸

Visi

- a. Membentuk kader muslim yang sejati aktif menjalankan ajaran keyakinannya menempatkan ilmu pengetahuan sebagai penegak agama dan Negara.
- b. Membentuk manusia yang akrab dan selalu mencintai Allah SWT. Lewat keyakinan bahwa hanya petunjukNya yang akan menciptakan kebaikan.

Misi

- a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan sesuai tujuan dasar kelembagaan.
- b. Menyediakan kader-kader siap pakai kedaerah potensial dakwah.

Jumlah santriwan dan santriwati di pondok pesantren Darul Ulum berjumlah 9.764 yang berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia.

b. Profil KH. Cholil Dahlan

KH Cholil Dahlan lahir di Desa Rejoso Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang pada tanggal 6 Maret 1953, ayah beliau bernama KH Dahlan Cholil dan ibu beliau bernama Nyai Zubaidah Sholihah yang merupakan cucu dari KH Hasyim Asy'ari. KH Cholil Dahlan menikah dengan Nyai Anisatus Sakdyah dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama Dian Zuhdiyati R, Wulan R, Titian R, Mutia R.⁹⁹

KH Cholil Dahlan sejak kecil diasuh sendiri oleh sang ayah dan sang ibu, pada tanggal 16 Maret 1958 ayah beliau KH Dahlan Cholil meninggal dunia saat usia KH Cholil Dahlan masih berumur 5 tahun, kemudian beliau diasuh sendiri oleh ibunya. Jenjang pendidikan beliau bermula pada ketika beliau masuk di Madrasah Ibtuda'iyah yang beliau selama 6 tahun,

⁹⁸*Ibid*

⁹⁹ Hasil wawancara dengan KH Cholil Dahlan pada tanggal 12 Februari 2019

kemudian beliau meneruskan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah selama 3 tahun dan dilanjutkan pada jenjang SMA yang diselesaikan dalam waktu 3 tahun, pada tahun 1970 beliau lulus dari SMA dan melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di Fakultas Adab.¹⁰⁰

Di tahun 1970 itu beliau adalah angkatan ke-4 di Fakultas Adab dan beliau menempuh bangku perkuliahan selama 6 tahun. Pada masa itu sarjana muda dapat ditempuh dalam kurun waktu selama 4 tahun, kemudian program doktornya ditempuh selama 2 tahun tetapi hampir semua mahasiswa menyelesaikan sarjana mudanya rata-rata 6 tahun.¹⁰¹

Pada semasa SMA sampai pada bangku perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya saat libur panjang beliau memanfaatkan untuk ikut dalam kegiatan pondok yaitu tabbarukan, khataman, untuk ilmu hadits beliau mengambil sandnya dari Kyai Dzuhaini Pare, Kediri. Beliau juga belajar kitab kuning diantaranya adalah riadhu shalihin dan nashikhul ibad, dan juga mengajar di pondok pesantren karena beliau adalah putera dari salah satu Kyai yang ditokohkan di pondok pesantren Darul Ulum. Pada saat beliau masih di bangku perkuliahan beliau sudah diangkat sebagai kepala kantor pusat pondok pesantren Darul Ulum yaitu pada tahun 1976, kemudian pada tahun 1979 beliau diangkat sebagai sekretaris umum di pondok pesantren Darul Ulum.¹⁰²

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan KH Cholil Dahlan pada tanggal 12 Februari 2019

¹⁰¹Hasil wawancara dengan KH Cholil Dahlan pada tanggal 12 Februari 2019

¹⁰²Hasil wawancara dengan KH Cholil Dahlan pada tanggal 12 Februari 2019

Setelah lulus dari bangku perkuliahan KH Cholil Dahlan langsung menjadi salah satu tokoh di pondok pesantren Darul Ulum, disamping itu KH Cholil Dahlan juga diangkat sebagai pengurus harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang selain itu setelah lulus kuliah beliau juga aktif dalam organisasi Nahdhatul Ulama (IPNU), kemudian dilanjutkan sebagai pengurus Nahdhatul Ulama sebagai wakil rais syuriah. Dan saat ini beliau menjadi Ketua Umum pondok pesantren Darul Ulum dan KH Cholil Dahlan juga tengah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang.¹⁰³

Selama KH Cholil Dahlan menjadi pengasuh pondok pesantren Darul Ulum beliau pernah dilatih secara khusus oleh Departemen Agama dan Pendiknas sebagai motivator pengembangan keluarga berencana. Pada usia 30 lebih beliau sering keliling ke pesantren-pesantren untuk memberikan motivasi pengembangan karena Darul Ulum bisa dianggap sebagai acuan bagi pesantren-pesantren lain.¹⁰⁴

Pengabdian KH Cholil Dahlan di masyarakat sekitar, beliau tuangkan dalam pengajian rutin yang beliau pimpin langsung setiap satu minggu dua kali yakni setiap malam Selasa dan malam Jum'at. Beliau mempunyai filsafat hidup yang berbunyi perbanyaklah beramal dan bekerjalah sesuai syariat tuntunan islam, apapun itu kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu.¹⁰⁵

¹⁰³Hasil wawancara dengan KH Cholil Dahlan pada tanggal 12 Februari 2019

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan KH Cholil Dahlan pada tanggal 12 Februari 2019

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan KH Cholil Dahlan pada tanggal 12 Februari 2019

c. Pendapat KH Cholil Dahlan

Berdasarkan wawancara dengan KH Cholil Dahlan, beliau berpendapat “*Dalam proses pernikahan dan perceraian, di Indonesia baru dianggap sah apabila memenuhi dua kaidah hukum yaitu, satu, memenuhi syarat dan rukun menurut agama, kedua, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia*”. Dalam hal ini melalui pencatatan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama di masing-masing kecamatan. Dan itu yang berlaku di Indonesia secara nasional, jadi apabila tidak memenuhi kedua kaidah hukum tersebut belum dianggap sah.¹⁰⁶

Jika ditinjau hanya dari segi kaidah hukum syariat, hanya memenuhi kaidah yang nomor satu sudah dianggap sah apabila syarat dan rukun sudah terpenuhi. Karena dengan pernyataan KH Cholil Dahlan yang kedua sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebenarnya saat dia mengucapkan talak betul-betul sesuai dan memenuhi syarat rukun talak sudah dianggap sah atau jatuh talak tersebut secara syariat atau kaidah hukum fiqih atau agama. Tetapi secara hukum positif di Indonesia atau kaidah hukum yang kedua dianggap belum sah.¹⁰⁷

Masing-masing kaidah baik satu maupun dua ada resiko hukum yang berbeda, misalkan nanti kalau menyangkut masalah hukum positif di Indonesia dan hanya berkaidah pada syarat dan rukun menurut kaidah yang pertama maka sulit untuk dilaksanakan dikarenakan tidak adanya

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan KH Cholil Dahlan pada tanggal 12 Februari 2019

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan KH Cholil Dahlan pada tanggal 12 Februari 2019

lembaga yang bisa menyelesaikan. Baru bisa terselesaikan apabila memenuhi dua kaidah tersebut, yakni kaidah hukum agama dan kaidah hukum positif di Indonesia. Oleh sebab itu para ulama di Indonesia secara umum baik melalui Majelis Ulama' Indonesia melalui fatwanya, maupun melalui Majelis Syuriah sesuai hasil Bashul Masa'il Nahdlatul Ulama' dan Tarjih Muhammadiyah maka kedua kaidah tersebut harus terpenuhi. Tetapi memang ada sebagian ulama' yang jumlahnya sedikit hanya berpegang pada kaidah syariat yang pertama atau kaidah hukum agama.¹⁰⁸

Untuk masalah hukum jima' diluar sidang pengadilan agama ditinjau dari segi syariat tetap harus dilihat prosedurnya, jika talak tersebut hanya talak satu dan belum selesai masa iddah masih diperbolehkan melakukan jima' oleh suami istri tersebut, tapi dengan memenuhi syarat dan rukun yaitu kesepakatan untuk rujuk. Jima' tersebut tidak dianggap rujuk, karena beliau berpendapat "*rujuk harus ada qaul atau ucapan dari masing-masing pihak untuk rujuk kembali*". Jima' itu adalah bagian yang diperbolehkan untuk dilakukan setelah adanya ijab qabul, jadi tetap rujuk harus melalui ijab qabul. Sebagai contoh si perempuan ditawari atau diajak sang suami untuk rujuk kembali oleh si laki-laki dan si perempuan mengiyakan, tetapi si perempuan meminta syarat lagi atau minta di beri mahar lagi, maka si laki-laki harus memenuhi syarat atau mahar tersebut selama dalam kurun waktu masa iddah, jika diluar masa iddah maka ada

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan KH Cholil Dahlan pada tanggal 12 Februari 2019

syarat dan rukun yang berbeda lagi harus mengulang proses pernikahan seperti pernikahan semula.¹⁰⁹

KH Cholil Dahlan mengikuti dua kaidah, kaidah syar'i dan kaidah hukum positif di Indonesia, sebab untuk memudahkan orang menyelenggarakan dan membangun rumah tangga baik apakah untuk mententramkan, atau juga untuk menyelesaikan masalah itu dimudahkan jika menggunakan kaidah syar'i dan kaidah hukum positif di Indonesia. Jika merujuk pada pendapat imam Syafi'i, salah satu kaidah ushul fiqihnya "*adat itu juga bisa menjadi bagian daripada hukum*". Jika berlaku seperti itu, menurut imam Syafi'i syarat untuk melakukan pernikahan, perceraian, dan rujuk harus memenuhi kaidah adat, dalam hal ini kaidah adat adalah kaidah hukum positif di Indonesia.¹¹⁰

Bagi sebagian masyarakat dalam proses talak atau perceraian terdapat kesenjangan hukum yakni antara hukum syari'at dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, untuk menentukan harus dilihat proses talak atau perceraianya apakah itu talak satu atau talak dua atau talak tiga, karena dari masing-masing talak tersebut terdapat syarat dan rukun. Misalkan dalam hal penjatuhan talak tiga, sebagian ulama pada umumnya ada yang berpendapat bahwa talak tersebut harus bertahap harus mengucapkan talak satu berjalan kemudian kembali lagi mengucapkan talak dua berjalan kembali lagi dan terakhir mengucapkan talak tiga, namun memang ada ulama yang berpendapat bahwa talak tiga bisa langsung dijatuhkan dalam

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan KH Cholil Dahlan pada tanggal 12 Februari 2019

¹¹⁰Hasil wawancara dengan KH Cholil Dahlan pada tanggal 12 Februari 2019

satu kali talak sekaligus, dan yang mengetahui talak berapa yang dijatuhkan hanya masing-masing pihak tersebut. Maka agar tidak terjadi kegaduhan di Indonesia diatur dalam Undang-undang kewajiban pencatatan nikah dan pencatatan perceraian.¹¹¹

Banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa dia mengucapkan talak hanya sesuai kaidah hukum syariat sudah cukup tanpa mengurus perceraian melalui pengadilan agama, hal tersebut terjadi karena tidak ada implikasinya, tetapi ada implikasi dalam perceraian seperti halnya ada masalah waris tidak bisa menyelesaikan jika tidak menggunakan kaidah hukum positif di Indonesia. Beliau berpendapat baik sebagai pimpinan pondok pesantren Darul Ulum maupun juga sebagai pimpinan Majelis Ulama' Indonesia kabupaten Jombang bahwa dalam pernikahan, perceraian dan rujuk tetap harus menggunakan kaidah hukum syariat dan hukum positif di Indonesia, karena kedua kaidah tersebut meskipun beda tetapi sebetulnya kedua kaidah tersebut masih dalam lingkup syariat secara luas.¹¹²

2. KH Achmad Hasan pondok pesantren Bahrul Ulum

a. Profil pondok pesantren Bahrul Ulum

Pondok pesantren Bahrul Ulum bertempat di desa Tambakberas Kabupaten Jombang, merupakan salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar di Jawa Timur. Hingga sekarang pondok ini masih bertahan di tengah kecenderungan kuat sistem pendidikan formal. Dengan kultur

¹¹¹Hasil wawancara dengan KH Cholil Dahlan pada tanggal 12 Februari 2019

¹¹²Hasil wawancara dengan KH Cholil Dahlan pada tanggal 12 Februari 2019

mandiri, dekat dengan masyarakat, sederhana, dan adaptif, pondok pesantren Bahrul Ulum terus melakukan pengembangan dan perubahan seiring dengan dinamika perkembangan dan tuntutan global, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur kepesantrenan, berpegang pada prinsip *al-muhafadhah 'al al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah* dengan dibawah sinaran prinsip aqidah Ahlussunnah Wal-Jamaah ala Nahdlatul Ulama'.¹¹³

Salah satu upaya yang telah dilakukan di tengah kecenderungan kuat sistem pendidikan formal, pondok pesantren Bahrul Ulum hingga saat ini telah mendirikan 18 unit pendidikan formal mulai dari tingkat pra sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Selain itu pondok pesantren Bahrul Ulum juga ,menjalin kerjasama dalam pendidikan dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri diantaranya adalah Makkah, Syiria, dan Al-Azhar Kairo. Secara struktural pondok pesantren Bahrul Ulum berada dibawah naungan Yayasan Pondok pesantren Bahrul Ulum. Yayasan ini berdiri sejak tahun 1966 melalui Akta Notaris nomor 03 tanggal 06 September 1966 dihadapan notaris Soembono Tjiptowidjodjo.¹¹⁴

Dalam pelaksanaan pondok pesantren Bahrul Ulum mengacu pada visi, misi, tujuan dan landasan yang dipaparkan sebagai berikut:¹¹⁵

¹¹³ www.tambakberas.com diakses pada tanggal 22 Februari 2019

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid*

Visi

Menjadikan Tambakberas sebagai pusat peradaban Islam yang berfungsi sebagai penyeimbang segala peri kehidupan umat manusia, hingga mampu membentuk masyarakat aman, damai, dan sejahtera.

Misi

- a. Menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa pada Allah serta memiliki rasa tanggung jawab mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal-Jama'ah.
- b. Melahirkan manusia yang berakhlak mulia, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial terhadap kemaslahatan umat.
- c. Melahirkan manusia yang cakap, terampil, mandiri, memiliki kemampuan keilmuan dan mampu menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada pada dirinya dan lingkungannya.

Landasan

- a. Islam Ahlussunnah Wal-Jamaa'ah ala thoriqoti jam'iyah Nahdlatul Ulama'
- b. Nilai-nilai Dasar Falsafah Bangsa
- c. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- d. Nilai-nilai dasar Kepesantrenan
- e. AD/ART Yayasan pondok pesantren Bahrul Ulum, Sunnah-sunnah kepesantrenan yang positif, dan tradisi belajar dan bekerja untuk ibadah.

Tujuan

Dalam perkembangannya ke depan, pondok pesantren Bahrul Ulum diharapkan bisa menjadi lembaga pendidikan agama dan sosial sekaligus menjadi sentra katalisator pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang:

- a. Potensial dan terpercaya
- b. Produktif dan bermanfaat
- c. Mandiri dan konsisten
- d. Bertahan dengan nilai-nilai lama, akomodatif terhadap unsur-unsur baru.
- e. Mampu menyumbangkan konsep-konsep pemikiran yang islami dalam berbagai aspek, kepada negara, lembaga atau perorangan yang membutuhkannya.

Dari pondok pesantren pesantren Bahrul Ulum diharapkan lahir sumber daya manusia yang berupa:

- a. Individu-individu yang tangguh, ulet dan amanah.
- b. Individu yang berkualitas, mandiri dan berakhlakul karimah.

- c. Pemimpin atau profesional yang menguasai teknologi dan memahami agama secara mendalam (*mutafaqqih fid-dien*) jujur, amanah, cerdas dan komunikatif.

Jumlah santriwan dan santriwati di pondok pesantren Bahrul Ulum berjumlah 10.251 yang berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia.

b. Profil KH Achmad Hasan

KH Achmad Hasan lahir di Kabupaten Purwakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1953, beliau mempunyai seorang istri yang bernama Umdatul Khoiroh, beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok Assaidiyah 2 yang berada di naungan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. KH Achmad Hasan memulai sekolah di sekolah rakyat daerah setempat pada saat pagi dan pada sore hari beliau mengikuti sekolah Arab atau pada saat ini lebih dikenal dengan diniyah. Setelah taman sekolah rakyat beliau melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Sukawarah Kalijaran Kabupaten Purbalingga selama tiga tahun setengah, setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Bahrul Ulum mulai tahun 1969, KH Achmad Hasan belajar di pondok pesantren Sukawarah sudah tamat Madrasah Tsanawiyah saat masuk di pondok pesantren Bahrul Ulum mulai dari kelas lima Madrasah Ibtida'iyah setelah itu dilanjutkan menempuh Madrasah Mu'alimin selama enam tahun. Setelah KH Achmad Hasan lulus dari Madrasah Mu'alimin beliau melanjutkan di Institut Keislaman Hasyim Asy'ari mengambil program sarjana muda jurusan dakwah dan melanjutkan sarjana lengkap di Institut Agama Islam Negeri Semarang, dan beliau melanjutkan program S2 di Institut Keislaman

Hasyim Asy'ari pada saat sudah menjabat sebagai kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Jombang.¹¹⁶

KH Achmad Hasan mulai mengajar di Madrasah Mu'alimin pada tahun 1977 sambil menempuh perkuliahan. Pada tahun 1981 beliau diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Kabupaten Bondowoso di kantor Departemen Agama, saat KH Achmad Hasan bekerja di kantor Departemen Agama beliau juga mengajar di pondok di Kabupaten Jember namun hanya pada hari sabtu dan minggu, KH Achmad Hasan juga mengajar kuliah di pondok Sukorejo mulai tahun 1983 sampai 1990. Setelah kembali ke Jombang pada tahun 1991 beliau bekerja sebagai kepala tata usaha di Madrasah Tsanawiyah negeri Tambakberas dan pada tahun 1995 beliau diangkat sebagai kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tambakberas, setelah itu pada tahun 1997 sampai 1999 beliau diangkat sebagai kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Megaluh dan selanjutnya beliau diangkat sebagai kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambakberas sampai tahun 2008, kemudian pada tahun 2008 sampai 2013 KH Achmad Hasan menjabat sebagai kepala sekolah Madrasah aliyah Negeri Jombang. KH Achmad Hasan pernah menjadi Mustasyar di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' selama satu periode yakni tahun 2003-2008, beliau juga pernah menjabat sebaga anggota Lembaga Bashul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' dan saat ini beliau menjabat

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan KH Achmad Hasan pada tanggal 13 Februari 2019

sebagai Ra'is Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' selama tiga periode.¹¹⁷

c. Pendapat KH Achmad Hasan

Menurut pendapat KH Achmad Hasan “*meskipun talak tersebut belum putusan dari Pengadilan Agama talak tersebut tetap jatuh, dan apabila kedua belah pihak dalam ini mantan suami dan mantan istri melakukan hubungan suami istri atau jima' sudah dianggap zina*”. Tetapi jika kedua belah pihak sebelum melakukan hubungan suami istri atau jima' sudah melakukan rujuk terlebih dahulu, tetapi dalam hal ini mantan suami tersebut menjatuhkan talak satu atau dua bukan menjatuhkan talak tiga kepada mantan istri, sama dengan talaknya karena diluar administrasi hukum positif, dan rujuk tersebut juga diluar administrasi hukum positif dan rujuk tersebut dianggap sah, dan apabila kedua belah pihak melakukan hubungan suami istri dianggap sah. Dalam pendapat Mazhab Hambali, jima' tersebut sudah dianggap sebagai rujuk, kalau ada qaul bisa ikut pendapat Mazhab Hambali tersebut juga bisa, beliau merujuk pada pendapat KH Hasyim Asy'ari dalam kitabnya *Risalah Ahlussunnah Wal-Jama'ah*, “*jadi seseorang taqlid kepada imam mazhab itu bisa berlaku surut*”, misalkan kedua belah pihak saat melakukan jima' tersebut belum mengetahui bahwa pendapat Mazhab Hambali jima' itu bisa dianggap sebagai rujuk maka ketika sudah mengetahui dia niat ikut pendapat

¹¹⁷*Ibid*

Mazhab Hambali tersebut, dan menurut beliau itu bisa menjadi salah satu jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak tersebut.¹¹⁸

Hukum Positif di Indonesia komperhensif yang artinya sudah gabungan dari beberapa mazhab, menurut KH Achmad Hasan “*ada pendapat salah satu mazhab yang berpendapat bahwa talak bisa dianggap jatuh apabila didepan qodhi atau hakim*”, sepanjang peraturan tersebut ada dan merujuk pada imazhab mazhab harus kita terima, dalam hal ini beliau kembali merujuk kepada pendapat KH Hasyim Asy’ari dalam kitabnya *Risalah Ahlussunnah Wal-Jamaah* dan karena dalam kaidah ini terdapat keputusan hakim menghilangkan khilaf. Menurut beliau dalam pelaksanaan rujuk tidak usah menggunakan saksi cukup niat dan cukup kedua belah pihak tersebut saja.¹¹⁹

Dalam penyusunan peraturan tentang pernikahan, perceraian dan rujuk ini yang menyusun memang juga mencari solusi, dari pihak penyusun sudah mengumpulkan masalah-masalah dan problem problem lantas di cari solusi dan jalan keluarnya. Penyusunan dan pembuatan peraturan hukum positif tujuannya adalah kemaslahatan umat, hal ini merujuk pada metode istinbath hukum islam yang dipakai oleh mazhab Maliki yakni *masalahah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai rujukan ayat dan hadits tertentu, tetapi mengambil dari *maqasid syari’ah* atau intinya agama/fiqih, kalau dalam mazhab Syafi’i hanya *qiyas*, sebetulnya prinsipnya sama dalam nash al-qur’an dan hadits

¹¹⁸Hasil wawancara dengan KH Achmad Hasan pada tanggal 13 Februari 2019

¹¹⁹Hasil wawancara dengan KH Achmad Hasan pada tanggal 13 Februari 2019

tidak ada lalu harus ada manadnya, menurut Hanafi adalah *ikhtisan* itu adalah alternatif jadi tidak hanya satu manadnya ditimbang-timbang memilih yang mana. Imam Maliki selaku yang tinggal di Madinah selalu merujuk kepada imam-imam pendahulunya yakni Khulafa'ur Rasyidin, dan Imam Maliki mengambil *masalah mursalah* dari sahabat Umar bin Khattab.¹²⁰

3. KH Ahmad Ali Khidliir pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif

a. Profil pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif

Pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar dirintis oleh KH Bisri Syansuri (Mbah Bisri) sekitar tahun 1917, beliau adalah ulama' kelahiran Jawa Tengah. Setelah mempelajari ilmu agama beliau mendirikan pondok pesantren di desa Denanyar, pada awalnya pondok pesantren dikhususkan hanya untuk santri putra karena pada saat itu tidak lazim ada santri putri mondok di pondok pesantren. Namun Kyai Bisri Syansuri akhirnya dengan seizin gurunya mulai membuka pondok pesantren untuk santri putri pada tahun 1921. Selanjutnya, dua tahun kemudian yaitu mulai tahun 1923 Kyai Bisri Syansuri membuka sistem pendidikan Madrasah Ibtida'iyah (setingkat SD) Mamba'ul Huda yang selanjutnya berganti nama sebagai Mamba'ul Ma'arif. Mulai saat itu pondok pesantren Denanyar juga dikenal dengan nama pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif.¹²¹

Sebagai kelanjutan dari sistem pendidikan dasar maka haru ada pendidikan lanjutan dan pada tahun 1925 dibukalah Madrasah Tsanawiyah

¹²⁰ Hasil wawancara dengan KH Achmad Hasan pada tanggal 13 Februari 2019

¹²¹ Buku Profil Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif

putra disusul dengan Madrasah Tsanawiyah putri pada tahun 1958. Kemudian pada tahun 1962 dibuka Madrasah Aliyah putra putri. Yayasan Mamba'ul Ma'arif juga mendirikan institusi pendidikan penunjang sebagai peletak tata nilai islam dalam pengembangan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, diantaranya: Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah serta lembaga bahasa arab dan bahasa inggris (LBAI). Hingga saat ini pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang berkembang dengan pesat dan memiliki berbagai asrama yang dikelola oleh para keluarga KH Bisri Syansuri.¹²²

Visi pendidikan yang dikembangkan pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif adalah mengembangkan tradisi keilmuan pesantren yang bisa mengantarkan lulusan yang *Mutafaqih Fiddin*, kompetitif dalam menatap masa depan, dinamis, kreatif, berakhlak mulia serta bermanfaat. Pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif adalah salah satu lembaga dinaungan Yayasan Mamba'ul Ma'arif, sebagai lembaga *tafaqquh fi al-din* berusaha un tuk selalu konsisten dengan kelembagaannya dan meningkatkan kualitas para santri.¹²³

Dalam pelaksanaan pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif mengacu pada visi dan misi yang dipaparkan sebagai berikut:¹²⁴

¹²²*Ibid*

¹²³*Ibid*

¹²⁴*Ibid*

Visi

- a. Menjadi lembaga yang berkualitas dalam bidang pendidikan dan pengajaran, sehingga mampu memenuhi tuntutan pengembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Menjadi pusat studi ilmu-ilmun klasik dan modern sehingga melahirkan lulusan atau alumni yang berwawasan luas dan mendalam, berketerampilan profesional dan berkemampuan memahami perkembangan zaman.
- c. Menjadi pusat pemahaman dan pemantapan akidah dan akhlak, sehingga melahirkan lulusan atau alumni yang unggul dalam moral dan intelektual.

Misi

Memberikan bekal pada santri menjadi ilmuwan muslim yang memiliki kompetensi akademik dan metodologis ilmu keislaman, keterampilan profesional, memahami perubahan zaman dan mengelola peluang untuk tantangan perubahan itu.

Jumlah santriwan dan santriwati di pondok pesantren Darul Ulum berjumlah 9.813 yang berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia.

b. Profil KH Ahmad Ali Khidhir

KH Ahmad Ali Khidhir lahir di Purworejo, 19 Juli tahun 1982, beliau dahulu sempat sekolah di Sekolah Dasar dekat rumah beliau sampai tamat enam tahun. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Maslakul Huda pimpinan KH Sahal Mahfudz di Kajen Kabupaten Pati, tetapi beliau menimba ilmu di pondok pesantren tersebut hanya sebentar. Pada tahun 1998 beliau melanjutkan mondok di pondok pesantren Lirboyo Kediri hingga tahun 2014, KH Ahmad Ali Khidhir di pondok pesantren Lirboyo juga sudah dianggap sebagai keluarga dari pondok pesantren Lirboyo. Pada tahun 2014 beliau menikah dengan Bu Nyai Hj Roudhotul Jannah, setelah menikah tersebut KH Ahmad Ali Khidhir ikut pulang ke Jombang untuk meneruskan menjadi pengasuh di

pondok An-Najah dalam naungan pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar.¹²⁵

c. Pendapat KH Ahmad Ali Khidhir

Menurut pendapat KH Ahmad Ali Khidhir yang beliau pahami dari nash-nash fiqih, *“talak itu dilakukan dengan shighat atau dengan ucapan dan ucapan itu dibagi menjadi tiga, yang pertama adalah shighat sharih, yang kedua adalah shighat kinayah dan yang ketiga adalah shighat mulghah”*. Shighat sharih adalah talak yang diucapkan dengan kalimat yang tidak bisa diarahkan ke makna lain contohnya *“kamu saya talak”*, maka dengan ucapan seperti ini talaknya jadi atau talak tersebut jatuh kepada si isteri. Yang kedua shighat kinayah adalah kalimat yang mempunyai makna bias yang bisa mengarah kepada talak dan bisa mengarah ke yang lainnya, shighat ini bisa di jadikan sebagai talak jika dia mengucapkannya dengan niat talak contohnya *“ya sudah nikahlah kamu, silahkan menikah lagi”*, maksud dari kata menikah lagi itu bagaimana padahal bagi perempuan menikah lagi itu harus lepas dari ikatan pernikahan terlebih dahulu. Jika perkataan dari si suami didasari dengan niat maka secara otomatis talak tersebut sudah jatuh kepada si isteri, jika perkataan tersebut tidak didasari niat maka tidak jatuh talak kepada si isteri. Yang ketiga shighat mulghah adalah kalimat yang tidak bisa diarahkan ke makna talak walaupun diniatkan untuk talak contohnya *“kamu saya pukul”*, disini pukul tidak bisa dimaknai sebagai talak

¹²⁵ Hasil wawancara dengan KH Ahmad Ali Khidhir pada tanggal 20 Februari 2019

walaupun dengan niat talak talak tersebut tidak terjadi, karena kalimat tersebut tidak bisa diarahkan ke talak.¹²⁶

KH Ahmad Ali Khidhir berpendapat mengikuti mazhab Syafi'i, "*talak yang dilakukan sebelum putusan Pengadilan Agama hukumnya sah*". Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa talak dianggap jatuh setelah putusan dari Pengadilan Agama, beliau kurang mengetahui dan memahami dan tidak mengikuti perkembangan peraturan tersebut, yang jelas menurut fikih Syafi'iyah talak yang tidak diajukan ke Pengadilan Agama pun sudah dianggap jatuh, konsekuensi talaknya sudah jatuh ada *iddah*, haram menikmati isterinya, bernikmat-nikmat dengan hubungan suami isteri itu ada, tapi untuk di Pengadilan Agama di fikih pun harus ada saksi dan iddahnya sudah dihitung sejak suami mengucapkan talak. Menurut beberapa pendapat beberapa ulama, perceraian melalui Pengadilan Agama merupakan salah satu contoh hasil dari *Maslahah Mursalah*, tetapi beliau berpendapat bahwa "*Maslahah Mursalah konsep ushul fikih yang masih dipertentangkan oleh imam mazhab dipakai tidaknya Maslahah Mursalah*". KH Ahmad Ali Khidhir lebih yakin kepada pendapat ulama' bahwa dengan mengucapkan talak saja sudah jatuh talak tersebut, tapi untuk formalnya di Pengadilan Agama dalam perceraian harus ada saksi.¹²⁷

KH Ahmad Ali Khidhir berpendapat "*bahwa jika seorang suami isteri melakukan jima' setelah mengucapkan talak walaupun dengan belum*

¹²⁶Hasil wawancara dengan KH Ahmad Ali Khidhir pada tanggal 20 Februari 2019

¹²⁷Hasil wawancara dengan KH Ahmad Ali Khidhir pada tanggal 20 Februari 2019

adanya putusan dari Pengadilan Agama, jima' tersebut tidak boleh ber hukum haram bahkan menurut beberapa ulama' itu dianggap sebagai zina dan dosa besar”, karena jima' adalah sesuatu hal yang boleh dilakukan setelah adanya ijab qabul yang mengikat seseorang menjadi suami isteri dan dengan diucapkannya talak itu maka ikatan suami isteri tersebut sudah terlepas. Namun dalam beberapa madzhab mengatakan bahwa selama masih dalam masa iddah suami isteri yang sudah mengucapkan talak tersebut boleh melakukan jima' dan jima' tersebut bisa dianggap sebagai rujuk. Namun beliau tetap berpendapat sesuai fikih Syafi'iah bahwa jima' yang dilakukan setelah talak maka hukumnya haram.¹²⁸

Rujuk menurut KH Ahmad Ali Khidliir tetap harus menggunakan shighat atau ucapan, karena saat melakukan pernikahan dengan menggunakan shighat dan saat talak juga menggunakan shighat sehingga saat melakukan rujuk juga harus menggunakan shighat. Dan rujuk menurut KH Ahmad Ali Khidliir tidak perlu memerlukan saksi cukup hanya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan rujuk dan sang suami mengucapkan rujuk, maka saat itu pula suami isteri tersebut sudah dianggap rujuk.¹²⁹

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian di lapangan yang peneliti temukan mengenai “Hukum Jima' Setelah Talak Diluar Sidang Pengadilan Agama Menurut Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang” yakni:

¹²⁸Hasil wawancara dengan KH Ahmad Ali Khidliir pada tanggal 20 Februari 2019

¹²⁹Hasil wawancara dengan KH Ahmad Ali Khidliir pada tanggal 20 Februari 2019

1. Talak

Hasil yang peneliti temukan, narasumber sepakat bahwa talak yang diucapkan oleh suami kepadanya isterinya tetap dianggap jatuh dan sah walaupun belum adanya putusan dari Pengadilan Agama terhadap talak tersebut, tetapi narasumber juga berpendapat bahwa talak tersebut dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya talak. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa talak yang diucapkan suami kepada isteri sudah dianggap jatuh.

2. Jima'

Hasil yang peneliti temukan, jima' adalah salah satu perbuatan yang boleh dilakukan setelah terjadinya ijab qabul pernikahan antara suami dan isteri, sehingga jima' hanya sah atau boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan pernikahan. Jika suami telah mengucapkan atau menjatuhkan talak kepada isterinya, maka ikatan perkawinan suami isteri tersebut sudah lepas dan apabila suami isteri tersebut melakukan jima' maka pendapat dari narasumber adalah jima' tersebut sudah dianggap sebagai hubungan suami isteri diluar nikah, bahkan sudah dianggap zina. Menurut para narasumber, suami isteri tersebut bisa melakukan jima' tetapi sebelum melakukan jima' suami mengucapkan niat rujuk kepada isteri dan diniatkan untuk rujuk kembali.

3. Rujuk

Hasil yang peneliti temukan, rujuk dapat terjadi antara mantan suami dan isteri setelah adanya qaul atau ucapan dari mantan suami untuk melakukan rujuk dan oleh sang suami ucapan tersebut diniatkan untuk rujuk, dan mantan isteri menyetujui untuk rujuk kembali. Namun rujuk tersebut hanya terjadi saat masa *iddah* mantan isteri yang sudah ditalak belum habis, jika talak tersebut sudah habis maka harus mengulang seperti pernikahan dahulu. Isteri yang dapat dirujuk adalah isteri yang dijatuhi talak *raj'i* atau talak satu dan dua, apabila suami menjatuhkan talak tiga atau talak *ba'in* suami dapat rujuk dengan isteri yang ditalaknya dengan syarat isteri tersebut menikah dulu dengan laki-laki lain dan telah dicamputi oleh laki-laki tersebut.

4. Iddah

Hasil yang peneliti temukan, penghitungan masa *iddah* dimulai saat talak diucapkan oleh suami kepada isterinya. Tetapi KH Cholil Dahlan dan KH Achmad Hasan beliau menambahkan lebih baik penentuan masa *iddah* mengikuti setelah jatuhnya putusan dari Pengadilan Agama, karena dengan Putusan tersebut dapat diketahui secara pasti penentuan masa *iddahnya*, pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan didepan Pengadilan Agama, namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bafi masyarakat, maka sudah

sepantasnya apabila masyarakat Islam di Indonesia wajib mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia.